

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kaffah yang mengatur semua aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar manusia dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam Islam kehidupan di dunia maupun di akhirat haruslah seimbang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Qasas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qasas : 77).¹

Islam tidak hanya mengatur ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, dan haji, untuk mencapai keseimbangan tersebut. Itu juga mengontrol setiap elemen kontak manusia, termasuk ekonomi.

Dalam istilah Fiqh Muamalah, ilmu ekonomi disebut dengan muamalah, yang merupakan bahasa Arab untuk saling bertindak, saling berbuat, dan saling berbuat kebaikan. Kegiatan muamalah merujuk pada interaksi manusia satu dengan yang lainnya, baik interaksi tersebut memiliki akibat hukum atau tidak.

Islam menganjurkan agar semua urusan bisnis dan kegiatan lainnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang telah ditetapkan. Menurut ekonomi konvensional, ekonomi mengacu pada

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 395.

masalah yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi uang atau barang material lainnya.²

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas di kehidupan masyarakat dan senantiasa berinteraksi satu sama lain melalui muamalah. Manusia, misalnya, terus-menerus membeli dan menjual untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Hubungan antar manusia, khususnya dalam bidang kekayaan, biasanya berbentuk perjanjian (akad).

Manusia melakukan perjanjian (akad) hampir setiap hari, seperti pernikahan, jual beli, dan sewa. Sebuah kontrak memiliki prasyarat dan struktur pendukung yang harus dipenuhi agar dapat sah. Singkatnya, dapat diklaim bahwa hukum kontrak Islam sangat penting untuk penerapan ekonomi Islam sebagaimana digariskan dalam muamalah. Para ulama Islam telah menetapkan pedoman hukum jual beli, yang dapat ditemukan dalam kajian kitab-kitab Fiqh. Pedoman tersebut meliputi syarat, rukun, dan jenis jual beli yang dilarang. Akibatnya, harus dilakukan secara konsisten dalam praktik dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Namun terkadang, terdapat pengecualian terhadap pedoman hukum yang telah ditetapkan dalam proses jual beli. Misalnya memperdagangkan barang yang sifatnya tidak jelas sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang tersebut, atau jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan. Ada risiko spekulasi yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam jual beli kain kiloan karena pembeli tidak diperkenankan melihat isi karung secara keseluruhan. Meski sudah ada kesepakatan dan izin bersama, hal itu merugikan pihak pembeli.

Menurut terminologi, Para Ulama mendefinisikannya dengan beberapa cara, antara lain: Al-Sayyid Sabiq mengklaim bahwa jual beli termasuk jual beli dalam pengertian lughawiyah. Selain itu, istilah al-ba'i (jual) dan al-syira (beli) biasanya digunakan secara bergantian. Selain itu, setiap kata ini memiliki dua arti yang berlawanan. Ulama Hanafiyah mengklaim bahwa penukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan tata cara tertentu itulah yang dimaksud dengan jual beli (yang diperbolehkan). Jual beli termasuk "menukar harta dengan harta untuk dimiliki", menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu.

²Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti, "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 2.

Transaksi yang paling sering terjadi dalam dunia perdagangan (bisnis) adalah pembelian dan penjualan barang, dan aktivitas bisnis secara keseluruhan paling banyak berkisar pada aktivitas ini. Jika asal muasal jual beli diatur dengan undang-undang, maka beberapa bentuk jual beli benar-benar dilarang, dan ada juga masalah hukum. Oleh karena itu, pemilik bisnis muslim wajib mengetahui faktor-faktor yang menentukan legalitas bisnis jual beli serta perbedaan antara tindakan legal dan ilegal.³

Ketika salah satu pihak menerima suatu benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan yang telah dibenarkan oleh syara', maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk menukarkan benda yang memiliki nilai sukarela. Menurut aturan hukum, memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli dirancang untuk dilakukan sehingga jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, itu bukan kehendak syara'.⁴

Sebaliknya, jual beli dalam istilah adalah tindakan yang melibatkan pertukaran harta, biasanya berupa uang untuk barang dengan menggunakan kontrak tertentu untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Biasanya, subjek jual beli mengambil bentuk produk yang dipertukarkan menggunakan uang sebagai alternatifnya. Ini berbeda dengan *leasing* atau ijarah, yang memiliki manfaat barang atau jasa sebagai hasil yang dimaksudkan. Landasan jual beli adalah suka dan suka karena dianggap tidak sah tanpanya.⁵

Alasan Al-Qur'an dan As-Sunnah mendukung praktik jual beli, dan rasionalitas melakukannya adalah bahwa seorang Muslim dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan apa pun yang dimiliki saudaranya. Dalam pelaksanaannya ada ada rukun jual beli yang harus dipenuhi, berikut penjelasannya:

1. Penjual, seseorang yang mempunyai barang yang akan dijual serta berakal sehat
2. Pembeli, seorang dewasa yang matang, bukan anak di bawah umur yang tidak memiliki otorisasi pembelian yang sah.
3. Barang yang dijual, Barang yang akan dijual, harus termasuk dalam kategori yang boleh diperdagangkan, bersih, dapat diberikan kepada pelanggan, dan dapat dipahami oleh pelanggan meskipun hanya dari kualitas fisik.

³ Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 20.

4. Pembahasan akad, yaitu termasuk pengiriman dan penerimaan, termasuk bahasa yang penting.
5. Akad antara kedua belah pihak, khususnya antara penjual dan pembeli, dianggap sah jika diikutsertakan dalam jual beli karena Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa jual beli itu sebenarnya adalah sukarela.⁶

Islam telah menetapkan pedoman hukum untuk jual beli, menurut para ahli. Pedoman tersebut dapat ditemukan dalam kajian kitab-kitab Fiqh dan memuat ungkapan-ungkapan, rukun, dan praktek jual beli yang diharamkan. Akibatnya, harus dilakukan secara konsisten dalam praktik dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Namun terkadang, terdapat pengecualian terhadap pedoman hukum yang telah ditetapkan dalam proses jual beli. Misalnya memperdagangkan barang yang sifatnya tidak jelas sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang tersebut, atau jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan. Imam Nawawi menegaskan bahwa gharar adalah istilah yang digunakan dalam kontrak yang bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Imam al Qarafi, gharar adalah akad yang tidak jelas apakah akan dilaksanakan atau tidak, seperti pada jual beli ikan yang masih ada di dalam tambak.

Gharar dalam proses jual beli diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Gharar yang dilarang
Jual beli barang yang tidak haram (seperti menjual hewan yang belum lahir), tidak dapat dijadikan makanan (seperti budak yang kabur dari pemiliknya), yang sifatnya tidak diketahui, atau yang jenisnya tidak jelas.
2. Gharar yang diperbolehkan
Jika barang itu pelengkap, mengandung gharar dalam jumlah kecil, dan masyarakat umum mengetahuinya karena dianggap tidak penting, sebenarnya mereka membutuhkan transaksi ini.
3. Gharar yang masih diperselisihkan
Gharar yang masih ditengah tengah antara halal dan haram sehingga masih banyak ulama yang mempermasalahkan gharar, seperti jualan kacang tanah dan kentang yang masih di tanah,

⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

karena masih berada di tengah-tengah antara halal dan haram. Imam Maliki disetujui sementara Imam Syafi'i menolaknya.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Yahya, dkk menyatakan bahwa kreativitas dalam mendaur ulang sisa kain yang dipraktikkan oleh setiap penjahit masih jadi perdebatan. Hal itu dikarenakan kewenangan dan hak penjahit masih dipertanyakan terhadap sisa kain jahitan yang telah digunakan. Sebagian menganggap bahwa kain sisa bukanlah hak penjahit dan berpengaruh terhadap kehalalan hasil dari pemanfaatannya.⁸ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Puji Ayu Lestari yang menyatakan bahwa praktik pemanfaatan kain sisa dalam konteks 'urf diperbolehkan karena hal ini telah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh pelanggan dan para penjahit.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli maupun pemanfaatan sisa kain jahitan yang dilakukan oleh setiap penjahit memiliki perspektif/pandangan hukum tersendiri yang berdampak pada status haram dan haram dalam praktiknya. Hal inilah yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli kain sisa jahitan. Termasuk bagi kita sebagai umat Muslim yang memandang penting hukum Islam terkait jual beli kain sisa jahitan tersebut.

Seperti halnya jual beli kain kiloan yang ada di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah. Umi Collection merupakan sebuah tempat menjahit untuk membuat pakaian, diantaranya: kemeja, jas, celana, seragam sekolah, baju pengantin, kebaya, dan lain sebagainya. Dari waktu ke waktu, usaha bisnis Umi Collection semakin ramai dan memiliki banyak pelanggan bahkan sebagian besar pelanggannya berasal dari luar daerah. Pakaian yang dibuat Umi Collection biasanya sesuai permintaan pelanggan, yakni mereka datang ke toko dengan membawa kain sendiri kemudian diukur oleh salah satu karyawan lalu melakukan perjanjian waktu penyelesaian pada jahitan pakaian tersebut.¹⁰

Dalam praktiknya, Umi Collection juga melakukan jual beli kain sisa jahitan. Padahal masih ada perjanjian antara penjahit dengan pelanggan terkait kain sisa jahitan namun sering kali dianggap tidak

⁷Putri Nova Khairunisa, "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar," *Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2019): 90–92.

⁸M. Yahya, dkk, "Ekonomi Kreatif dalam Islam : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1897.

⁹Puji Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*: (2018).

¹⁰Wawancara dengan Pemilik Umi Collection pada Tanggal 8 Maret 2022.

penting hingga dikesampingkan oleh para penjahit Umi Collection. Jika kain yang dibutuhkan untuk membuat pakaian si pelanggan tidak cukup, maka penjahit Umi Collection akan meminta lebih banyak bahan kain kepada pelanggan. Akan tetapi, mereka tidak akan mengembalikan kain sisa jahitan tersebut melainkan untuk dijual per kilo atau digunakan untuk hal lain tanpa sepengetahuan pelanggannya.¹¹

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa jual beli kain sisa jahitan oleh Umi Collection bisa menimbulkan unsur spekulasi yang dapat merugikan berbagai pihak. Hal ini perlu mendapatkan perhatian mengingat pentingnya kehadiran hukum Islam sebagai pedoman manusia terkait praktik jual beli yang diperbolehkan maupun jual beli yang dilarang. Atas dasar inilah, peneliti tertarik untuk meneliti “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah) Tahun 2022**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ada dalam penelitian kualitatif merupakan gejala suatu obyek yang bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan). Sehingga dalam hal ini seorang peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*actifity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹²

Penelitian yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah) Tahun 2022**” ini memiliki fokus penelitian yaitu pelaku, tempat, dan juga kegiatan yang diteliti. Pelaku dalam penelitian ini adalah pemilik, karyawan, dan pelanggan Umi Collection. Penelitian ini bertempat di Toko Umi Collection Desa Putatsari, Dusun Turi RT.01/RW.05 Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang diteliti dalam penelitian ini adalah jual beli kain sisa jahitan dalam tinjauan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Observasi penulis di Umi Collection pada tanggal 4 November 2022.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 207.

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Terhadap Kelebihan Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Terhadap Kelebihan Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta membandingkan antara teori yang telah dipelajari semasa perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.
 - b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kain sisa jahitan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Untuk mendiskripsikan kepada masyarakat luas mengenai hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kain sisa jahitan yang selama ini dianggap hal wajar bagi Umi Collection.
 - b. Bagi Pemilik Umi Collection
Hasil temuan dari penelitian dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan untuk menerapkan praktik jual beli kain sisa jahitan sesuai perspektif hukum Islam Ekonomi.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai dasar dan pijakan peneliti sejenis di masa yang akan datang terkait hukum Islam terhadap jual beli kain sisa jahitan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dimulai dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, diantaranya:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah,

pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

- BAB I : PENDAHULUAN
 Bab ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA
 Bab ini terdiri dari : Jual Beli, Hukum Islam, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN
 Bab ini terdiri dari : Jenis dan Pendekatan penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Analisis Data Penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 Bab ini terdiri dari : Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Hasil Penelitian, dan Analisis Data Hasil Penelitian.
- BAB V : PENUTUP
 Bab ini terdiri dari: Simpulan dan Saran-Saran dari hasil penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.